



## B U P A T I   S O R O N G

ALAMAT : JL. KLAMONO KM. 24 AIMAS II SORONG PAPUA BARAT Telp.(0951) 325 863, 323 857 Fax. (0951) 331 932

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG  
NOMOR 4213/315 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 BERAUR  
KABUPATEN SORONG**

**BUPATI SORONG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, telah dibangun Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Beraur;  
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Pendirian Sekolah SMP Negeri 1 Beraur.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);  
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 29).

**Memperhatikan :** Surat Permohonan Penerbitan SK Pendirian Sekolah dari Kepala SMP Negeri 1 Beraur Nomor : 422.1/042/2013, Tanggal 2 Juni 2013

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Beraur  
Status : Negeri  
Alamat : Jl. Dimbra Kampung Wanuaran  
Distrik : Beraur  
Kabupaten : Sorong

**KEDUA** :

1. Mewajibkan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sehingga dapat memenuhi Kegiatan Proses belajar mengajar siswa dan peserta didik secara optimal.
2. Mewajibkan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewajibkan penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
4. Inspektorat Kabupaten Sorong di Sorong ; dan
5. Arsip.